

**Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Antara  
PT. Astra Buana Cabang Medan Dengan Tertanggung  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1137 K/Pdt/2020)**

**Andreas Situmorang<sup>1</sup>, Masnun<sup>2</sup>, Muhammad Faisal Rahendra<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum UISU

[1adnreass@gmail.com](mailto:1adnreass@gmail.com), [2masnun@fh.uisu.ac.id](mailto:2masnun@fh.uisu.ac.id), [3faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id](mailto:3faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id)

**Abstrak**

Asuransi merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih, yang dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu dalam bentuk ganti rugi. Yaitu berupa penjaminan suatu barang atas pembayaran premi yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perlindungan barang yang dijaminkannya. Asuransi sebagai perjanjian tentunya tidak terlepas dari kesalahan salah satu pihak, yaitu tidak menjalankan kewajibannya. Seperti Asuransi PT. Astra Buana Cabang Medan, yang melakukan wanprestasi karena tidak melakukan kewajibannya akibat kerugian yang dialami nasabahnya atas kepemilikan suatu barang. Sehingga permasalahan ini sampai pada pengadilan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1137 K/Pdt/202. Penelitian ini sendiri menggunakan penelitian yuridis normatif, dimana data yang diperoleh melalui analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1137 K/Pdt/202 dan Undang-undang mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan perusahaan asuransi. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa wanprestasi merupakan perbuatan yang melanggar suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu adanya kelalaian dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam menjalankan kewajibannya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi yang mana sering sekali pihak asuransi tidak menepati janjinya, seperti yang dilakukan PT. Astra Buana Cabang Medan yang mengikat nasabahnya karena adanya pembeian unit kendaraan dengan menggunkan jasanya untuk pembelian unit tersebut, namun pihak PT. Astra Buana Cabang Medan tidak menepati janjinya untuk melakukan klaim asuransi nasabahnya, sehingga permasalahan ini sampai pada ke Pengadilan yang pada faktanya pihak PT. Astra Buana Cabang Medan tetap melakukan wanprestasi atas klaim asuransi nasabahnya sebagaimana dikukuhkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1137 K/Pdt/202. Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini adalah setiap Perusahaan Asuransi berdiri harus sesuai dengan Undang-Undang Perasuransian dan memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan wanprestasi merupakan perbuatan ingkar janji yang diatur dalam KUHPerdara sebagai bentuk pertanggung jawaban antara pihak yang berjanji. Seperti halnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1137 K/Pdt/202, yang menyatakan PT. Astra Buana Cabang Medan melakukan wanprestasi dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai pihak penanggung atas klaim asuransi nasabahnya.

Kata kunci: Asuransi, Wanprestasi, Perjanjian, Tertanggung

**Abstrack**

*Insurance is an agreement between two or more people, in which there are rights and obligations to do something in the form of compensation. That is in the form of guaranteeing an item for a premium payment made by someone to get protection for the guaranteed item. Insurance as an agreement certainly cannot be separated from the mistakes of one party, namely not carrying out its obligations. Like Insurance PT. Astra Buana Medan Branch, which defaulted because it did not perform its obligations due to losses suffered by its customers on the ownership of goods. So that this problem reached the court with the Supreme Court Decision Number 1137 K/Pdt/202. This research itself uses normative juridical research, where the data obtained through an analysis of the Supreme Court Decision Number 1137 K/Pdt/202 and the Law regarding default by insurance companies. The results of the research and discussion show that default is an act that violates an agreement, as stipulated in Article 1238 of the Civil Code, namely negligence with the lapse of time specified in carrying out its obligations. As is the case in an insurance agreement where the insurer often does not keep his promise, as did PT. Astra Buana Branch Medan which binds its customers because of the purchase of a vehicle unit by using its services to purchase the unit, but PT. Astra Buana Medan Branch did not keep its promise to make insurance claims for its customers, so this matter reached the court where in fact PT. Astra Buana Medan Branch continues to default on its customers' insurance claims as confirmed in the Supreme Court Decision Number 1137 K/Pdt/202.*

*The conclusions and suggestions in this research are that every established Insurance Company must comply with the Insurance Law and have a business license from the Financial Services Authority (OJK). Whereas default is an act of breaking a promise regulated in the Civil Code as a form of accountability between the parties who promise. As is the case in the Supreme Court Decision Number 1137 K/Pdt/202, which stated that PT. Astra Buana Medan Branch committed a default by not carrying out its obligations as a guarantor for its customer's insurance claims.*

**Keywords: Insurance, Default, Agreement, Insured.**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Dasar hukum yang berkaitan dengan Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor adalah Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyebutkan Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.<sup>1</sup>

“Suatu Perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu”.

Kendaraan merupakan sarana yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, transportasi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat sesuai dengan kemajuan masyarakatnya. Dengan kendaraan masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat menuju tempat yang diinginkan. Kendaraan juga sangat membantu perusahaan dalam hal melakukan pengiriman barang kepada tertanggungnya. Pihak perusahaan juga mewajibkan agar barang tersebut sampai

pada tujuan yang sudah ditentukan. Hal ini sangat menguntungkan bagi pihak perusahaan sehingga masyarakat banyak yang berdatangan dan menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk membeli kendaraan di Perseroan Terbatas (PT) Auto 2000. yang bekerja sama dengan PT Asuransi Astra Buana untuk keamanan kendaraan. Jika dahulu tertanggung hanya mengenal Garansi sebagai keamanan mobil tetapi sekarang diadakannya yang namanya Asuransi, sebab tidak di ketahui apabila hal yang tidak diinginkan terjadi dalam berkendara seperti kecelakaan itu bisa datang kepada siapa saja dan dimana saja, adanya asuransi memudahkan tertanggung untuk lebih tenang dalam menghadapi masalah kendaraan.

Asuransi adalah suatu perjanjian dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diberikan oleh yang dijamin, karna akibat suatu peristiwa yang belum jelas.<sup>2</sup>

Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor antara Tertanggung dengan Penanggung pastinya menimbulkan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan prestasi tersebut. Kewajiban utama Tertanggung adalah membayar Premi bermaksud untuk mengalihkan risiko harta bendanya sebagai objek perjanjian pada

<sup>1</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2016, h.79.

<sup>2</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Intermedia, Jakarta 1987, h 1.

dasarnya hak utama dari Tertanggung dan demikian pula sebaliknya, kewajiban utama Penanggung apabila terjadinya peristiwa yang mengakibatkan keinginan memberikan ganti rugi dengan perjanjian yang merupakan hak utama dari Penanggung. Hal ini berarti ada hubungan timbal balik antara kewajiban Tertanggung dan kewajiban Penanggung dengan hak-hak dari masing-masing pihak.

Setiap hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tidak luput dari suatu sengketa baik yang dapat dinilai dalam skala kecil atau bahkan skala besar. Hal ini pun terjadi di dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor antara tertanggung dengan penanggung. Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor apabila tidak terlaksana dengan baik disebabkan salah satu pihak telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dan tidak beritikad baik untuk menyelesaikannya. Terjadinya wanprestasi tersebut, maka pihak yang dirugikan mengajukan gugatan agar pihak yang menimbulkan kerugian memberikan kompensasi atau ganti rugi akibat perbuatan wanprestasi tersebut.

Wanprestasi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor seperti dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1137 K/Pdt/2020 yaitu penanggung telah wanprestasi atas kewajibannya mengabulkan dan menyetujui permohonan klaim asuransi dari tertanggung atas dasar perjanjian pembiayaan tertanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani Tertanggung dan Penanggung atas 1 (satu) unit kendaraan (mobil) toyota avanza silver metalik dengan nomor rangka MHKM1BA3JDJ038797 nomor Mesin K3MC59513 nomor polisi 1275 ZG sebagai

akibat kecelakaan yang terjadi di jalan raya sehingga Mahkamah Agung Penanggung membayar kerugian materil sebagai akibat harus mengeluarkan biaya sendiri untuk memperbaiki kesurakan yang dialami mobil tertanggung yang besarnya Rp.35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kerugian imaterill dikarenakan waktu dan pekerjaan tertanggung yang terganggu dikarenakan mengurus kerusakan mobil tertanggung yang diperkirakan Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polis 1311381464 atas nama PT. Toyota Astra Financial servis dan Zubaril Ahmad Nasution, S.Pdi dengan berupa mobil Toyota avanza tahun 2013 dengan No rangka MHKM1BA3JDJ038797 Nomor Mesin K3MC59513 Nomor polisi 1275 ZG atas dasar perjanjian pembiayaan tertanggal 31 Oktober 2013 adalah sah dan mengikat. Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis memilih judul skripsi Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Antara PT. Astra Buana Cabang Medan Dengan Tertanggung (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1137 K/Pdt/2020).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa Rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Pada PT. Astra Buana Cabang Medan?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1137 K/Pdt/2020?

### C. Metode Penelitian

#### A. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Antara PT. Astra Buana Cabang Medan Dengan Tertanggung (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1137 K/Pdt/2020).

#### B. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian ini “bersifat deskriptif” yaitu dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahas masalah, lalu menyusun, mengklarifikasi dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran atau tinjauan umum yang jelas tentang fenomena yang diteliti.<sup>3</sup>

#### C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang-undangan, putusan pengadilan dan lain-lain.<sup>4</sup>

#### D. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan bukan langsung dari responden. Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yaitu : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Perubahan Penyelenggaraan Perasuransian. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran. Produk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Putusan Mahkamah Agung Nomor 1137 K/Pdt/2020.

- b. Bahan hukum sekunder yakni karya ilmiah yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku, majalah, hasil seminar, internet, jurnal, hasil penelitian dan sebagainya yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, internet, dan lain-lain.

##### 2. Alat Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : Penelitian kepustakaan (*Library research*). Metode ini dengan melakukan penelitian atas sumber bacaan tertulis dari para sarjana yang

<sup>3</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h 36.

<sup>4</sup>*Ibid*, h 36.

diperoleh dari buku-buku berupa bahan yang bersifat teoritis ilmiah menyangkut tentang ketentuan-ketentuan mengenai tinjauan yuridis wanprestasi pada perjanjian asuransi antara PT. Astra Buana Cabang Medan dengan tertanggung.

### **E. Analisa Data**

Data yang dikumpulkan untuk dapat dipertanggung jawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknik analisa data yang tepat analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengelola hasil penelitian menjadi suatu laporan.

Teknik data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola pikir atau logika induktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum.<sup>5</sup> Pengelolaan dan analisis data bergantung pada jenis datanya. Pada penelitian hukum berjenis normatif, maka dalam mengelola dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum.

## **II. Hasil Penelitian**

### **A. Pengaturan Tentang Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi.**

Asuransi merupakan kesepakatan antara subjek hukum dalam melakukan perjanjian pembiayaan dalam penjaminan suatu barang. Dimana dalam perjanjian pembiayaan tersebut ada pihak yang tertanggung dan pihak penanggung. Dimana

pihak tertanggung akan diberikan polis sebagai pengikat keduanya dengan kewajiban membayar premi yang telah ditetapkan Penanggung. Sedangkan Penanggung bertanggungjawab akan segala bentuk kerusakan atas suatu barang yang telah dijaminan kepadanya melalui perjanjian keduanya.

Asuransi yang pertama kali dikenal di Indonesia adalah produk asuransi umum. Awal mulanya dibawa orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia pada masa kolonial.<sup>6</sup> Definisi asuransi sendiri dapat dilihat pada Pasal 246 KUHD yaitu asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti. Sehingga dapat diartikan keberadaan asuransi tidak terlepas dari pada hubungan antara dua oran subjek hukum sebagai pihak penanggung dan tertanggung sebagai bentuk ikatan hak dan kewajiban keduanya.

Disamping Pasal 246 KUHD, definisi asuransi juga dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yaitu "Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

<sup>5</sup>*Ibid*, h 38.

<sup>6</sup>Situr Lifepal, *Sejarah Asuransi di Dunia Hingga Perkembangannya di Indonesia*,

[https://lifepal.co.id/media/sejarah-asuransi/#Sejarah\\_asuransi\\_di\\_Indonesia](https://lifepal.co.id/media/sejarah-asuransi/#Sejarah_asuransi_di_Indonesia), diakses pada tanggal 20 September 2022

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pasal diatas menjelaskan mengenai perincian dan pemaknaan pengertian asuransi dalam kebutuhan sehari-hari, dimana adanya hubungan yang melekatkan antara dua orang dalam hal suatu perjanjian. Bahwa dalam perjanjian asuransi ini akan terdapat hak dan kewajiban antara kedua pihak baik sebagai pembayar dan orang yang menerima bayaran. Dalam pasal diatas dibedakan menjadi dua tujuan yaitu kepada suatu barang dan kematian orang, dimana sebagai jaminan pertanggungjawaban.

Perasuransian sendiri dijalankan badan hukum atau bentuk usaha yang mana telah diakui keberadaannya melalui izin yang diberikan Kementerian Keuangan, karena dalam perusahaan perasuransian adalah bentuk usaha pengelolaan uang masyarakat dalam bentuk pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Angka 4 UU Perasuransian yaitu Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungungan atau pengelolaan risiko,

pertanggungungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

Dipertegas dalam dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dimana seluruh uang yang diserahkan pihak tertanggung atas perasuransianya akan dikelola perusahaan asuransi yang nantinya sebagai objek nilai perusahaan asuransi tersebut. sedangkan untuk pengawasan usaha perasuransian sendiri langsung dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana bunyi Pasal 8 Ayat (1) UU Perasuransian yaitu Setiap Pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan ruang lingkup asuransi sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Perasuransian yaitu:

- (1) Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:
  - a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan

b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.

(2) Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.

(3) Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.

Bahwa selain dari pada dalam KUHDagang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Kegiatan perasuransian juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 19 Ayat (1) UU Konsumen yaitu mengenai pertanggungjawaban penanggung sebagai pelaku usaha dapat diketahui meliputi:

1. Tanggungjawab ganti rugi atas kerusakan;
2. Tanggungjawab kerugian yang terjadi; dan
3. Tanggungjawab ganti rugi yang telah membuat tertanggung menjadi rugi.

Keberadaan asuransi ini sendiri tidak terlepas dari adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :

1. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Asuransi Jiwa.

2. Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi adalah Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria.

3. Retensi Sendiri adalah bagian dari jumlah uang pertanggungan untuk setiap risiko yang menjadi tanggungan sendiri tanpa dukungan reasuransi.

4. Pengurus adalah direksi untuk perseroan terbatas atau persero, atau yang setara dengan itu untuk koperasi dan usaha bersama.

5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia

Selain dari pada itu juga diatur dalam Keputusan Menti Keuangan Republik Indonesia Nomo: 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Keunagan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Yang mana hal ini disebutkan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (1a) yaitu bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999. Sehingga dapat disimpulkan bahwa segala kegiatan dan perizinan dalam penyelenggaraan usaha asuransi harus sesuai dengan perintah Undang-Undang dan Peraturan yang ada diatas. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk menggunakan asuransi, serta adanya rasa kepastian hukum jika terjadi sengketa dikemudian hari.

Terjalannya hubungan perjanjian asuransi ini tentunya tidak terlepas dari pada

kelalaian dari para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Tentunya dengan adanya pelanggaran ini dapat mengakibatkan kerugian kepada para pihak, mengingat dalam peristiwa tersebut tentunya adanya nilai yang dipertaruhkan baik sebagai tertanggung maupun penanggung dalam perjanjian asuransi tersebut. Maka dalam hal ini dalam penyelesaian sengketa asuransi menjadi anah kepedataan baik diatu dalam beberapa peaturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan erat dengan asuransi.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Pasal 4 huruf (e) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dijadikan sebagai rujukan hukum bagi pemegang polis pada asuransi, yaitu:

a. melalui perlindungan hukum akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal tersebut, berbunyi: “tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian

untuk mengganti kerugian tersebut”.

Artinya, unsur-unsur PMH, yaitu:

- 1) ada perbuatan melawan hukum;
  - 2) ada kesalahan;
  - 3) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
  - 4) ada kerugian.
- b. perlindungan hukum akibat wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, karena kesalahan debitur, baik sengaja tidak memenuhi kewajiban, kelalaian dan keadaan memaksa (*overmacht*). Pasal 1238 KUHPerdata, berbunyi: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum, yaitu:
- 1) debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata);
  - 2) apabila perikatan timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdata);
  - 3) apabila perikatan untuk memberikan sesuatu, maka risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata);
  - 4) debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata);

- 5) debitur wajib membayar biaya perkara, jika diperkenankan Pengadilan, dan debitur dinyatakan bersalah.<sup>7</sup>
- c. menggunakan tindakan paksa. Pasal 1267 KUHPperdata menyebutkan bahwa, pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Mengenai wanprestasi dalam perjanjian asuransi sendiri tetap mengacu kepada KUHPperdata sebagaimana dijelaskan di atas. Namun dalam penyelesaiannya tentunya ada kemungkinan perbedaan karena adanya pengaturan UU Konsumen. Dimana dalam perjanjian perasuransian perlu dilihat dimana letak dari paada wanprestasi antara pihak pemegang polis dan penanggung. Dimana jika adanya pembatalan sepihak dari pihak penanggung hal ini tentunya dapat melanggar Pasal 19 UU Konsumen yaitu pemegang polis adalah pihak konsumen sedangkan penanggung adalah produsden karena pemili produk asuransi.

## **B. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Pada PT. Astra Buana Cabang Medan.**

Pelaksanaan perjanjian asuransi merupakan salah satu syarat yang dilakukan setiap pihak baik sebagai pihak tertanggung dan penanggung dalam suatu objek. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Angka 25 UU Perasuransian yaitu Objek Asuransi adalah

jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya. Dari semua objek asuransi dapat dikatakan mempunyai nilai masing-masing dan bisa memberikan jaminan kepada pihak penanggung nantinya. Bahwa setiap objek dari asuransi itu sendiri memiliki masa dan berlakuknya asuransinya seperti halnya dalam hal perasuranasian benda bergerak seperti halnya kendaraan.

Asuransi kendaraan ini sendiri merupakan asuransi yang dilakukan perusahaan asuransi untuk memberikan kemudahan kepada pihak tertanggung dalam perbaikan mobilnya dalam jangka waktu tertentu. Asuransi kendaraan bermotor adalah produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap risiko kerusakan dan kehilangan kendaraan milik nasabah. Jenis kendaraan yang ditanggung beragam, mulai dari mobil, motor, truk, hingga bus. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengertian asuransi kendaraan bermotor bisa dilihat di tab Pengertian. Dimana biasanya dalam perasuransian benda/kendaraan bermotor ini akan mendapatkan perhatian dari pihak penanggung berupa perbaikan ataupun ganti atas suatu kerusakan maupun kehilangan yang dirasakan pihak tertanggung. Tentunya hal ini dapat diklaim pihak tertanggung dengan mendapatkan haknya berdasarkan pembayaran polisi sesuai dengan perjanjian kedua pihak tersebut. Bahwa dalam perasuransi kendaraan bermotor ini dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu didaftarkan

---

<sup>7</sup>Satrio, J, *Wanprestasi Menurut KUHPperdata, Doktrin dan Yurisprudensi*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 15

langsung pihak tertanggung dan disediakan perusahaan/dealer mobil ketika adanya pembelian unit kendaraan.

Terhadap pembelian kendaraan sendiri merupakan sesuatu hal yang sudah tentu mendapatkan asuransi. Dimana dalam pembelian unit kendaraan ini akan diberikan hak klaim asuransi kepada pembeli baik sebagai ganti rugi kerusakan maupun kehilangan dengan kesepakatan yang ditawarkan dealer tersebut. Asuransi ditawarkan bertujuan agar kendaraan tersebut aman dan dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan apabila mengalami kerusakan dan lain-lain. Jika tertanggung tidak mengikuti asuransi maka kerusakan yang terjadi bukan tanggungjawab dari pihak perusahaan, dikarenakan tidak adanya ikatan pada pihak perusahaan. Apabila pihak tertanggung sudah mengikuti asuransi dari perusahaan tempat membuat asuransi tersebut dan tidak ingin melakukan perbaikan kendaraan yang mengalami kerusakan serta tidak mau melakukan perbaikan kendaraan di perusahaan yang sudah menjadi kerjasama dalam pihak perusahaan maka tertanggung tidak dapat diterima dalam mengajukan klaim asuransi mobil karena tidak ada ikatan kerjasama dalam perusahaan itu.

Asuransi inilah yang ditawarkan pihak PT. Astra Buana Cabang Medan kepada nasabahnya, bahwa setelah adanya melakukan pembelian 1 (Satu) unit kendaraan tentunya akan diberikan Nomor Polis atas nama pembeli tersebut yang dikeluarkan pihak PT. Astra Buana Cabang Medan. Dimana dari hasil kesepakatan/perjanjian asuransi tersebut pihak PT. Astra Buana Cabang Medan akan

menyampaikan beberapa hal yang akan menjadi tanggungjawab mereka jika terjadi permasalahan dikemudian atas kenadaraan yang diasuransikan tersebut. bahwa timbulnya asuransi atas kendaraan tersebut dikarenakan adanya pembelian 1 (Satu) Unit kendaraan yang dilakukan nasabah pada PT. Astra Buana Cabang Medan.

Asuransi ini sendiri akan berlaku pada saat adanya klaim yang dilakukan nasabah/tertanggung kepada pihak PT. Astra Buana Cabang Medan adapun masa pengajuan kali ini harus sesuai tenggang waktu 72 jam dari kejadian yang dialami nasabah tersebut. Sehingga berdasarkan klaim tersebut PT. Astra Buana Cabang Medan akan melakukan verifikasi terhadap objek yang diasuransikan apakah telah memenuhi syarat atau tidak. Bahwa setelah dilakukan verifikasi atau pengecekan atas objek asuransi tersebut PT. Astra Buana Cabang Medan akan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya atas objek asuransi tersebut sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Bahwa terhadap perjanjian asuransi ini sendiri PT. Astra Buana Cabang Medan akan memberikan batasan waktu kepada nasabah/tertanggung untuk mengajukan klaim asuransi. Biasanya, batas usia kendaraan jenis mobil yang bisa disertakan pada asuransi mobil adalah 10 – 15 tahun. Sedangkan motor berusia maksimal 7 tahun.

Secara umum PT. Astra Buana Cabang Medan memiliki dua jenis produk asuransi yang bisa di pilih nasabah/pemilik mobil yaitu all risk/comprehensive dan total loss only. Kedua polis yang ditawarkan PT. Astra BUana Cabang Medan ini tentunya akan membebaskan nasaah dari biaya ekstra

yang dikeluarkan ketika terjadi kerugian dan kerusakan pada mobil yang dibelinya tersebut. Berikut prosedur pengajuan klaim asuransi kendaraan yang harus diikuti nasabah:

1. Segera laporkan kerugian atau kerusakan ke pihak asuransi
2. Lampirkan bukti foto kerugian atau kerusakan yang terdapat di kendaraan
3. Siapkan dokumen yang dibutuhkan, meliputi:
  - a. Polis asuransi
  - b. Fotokopi STNK
  - c. Fotokopi SIM
  - d. Formulir klaim
  - e. Surat keterangan dari polisi (bila dibutuhkan)
4. Isi formulir pengajuan klaim asuransi mobil
5. Sampaikan informasi dan kronologis kejadian
6. Pantau progres pengajuan klaim

Sedangkan untuk manfaat yang ditawarkan asuransi PT. Astra Buana Cabang Medan kepada nasabahnya ada beberapa manfaat yang bisa Anda rasakan bila memiliki asuransi kendaraan, dari PT Astra Buana Cabang Medan yaitu:

1. Menutup biaya perbaikan mobil bila terjadi kerusakan
2. Memberikan perlindungan mobil dari risiko kecelakaan
3. Memberi proteksi bila terjadi kehilangan akibat pencurian
4. Membantu merencanakan keuangan dan mengurangi pengeluaran
5. Memberi rasa aman dan tenang
6. Tersedia manfaat fitur layanan tambahan
7. Terbebas dari tanggung jawab pihak ketiga

8. Terbebas dari biaya ekstra
9. Menghindari terjadinya penurunan jual kendaraan

Bahwa PT. Astra Buana Cabang Medan juga ada memberikan beberapa kriteria dalam memilih asuransi kendaraan bermotor yang cocok untuk nasabahnya, di antaranya:

1. Jenis asuransi yang beragam  
Perusahaan asuransi kendaraan bermotor yang bagus akan memberikan jenis pilihan yang beragam, mulai dari jenis kendaraan seperti asuransi mobil dan motor sampai jenis jaminan yang diberikan antara all risk dan TLO.
2. Memiliki pilihan perluasan  
Tersedia perluasan jaminan untuk proteksi optimal, mulai dari perluasan atas banjir, gempa bumi, terorisme, kerusakan, sampai dengan tanggung jawab pihak ketiga.
3. Layanan nasabah yang lengkap  
Layanan yang diberikan harus memberikan kemudahan kepada setiap nasabahnya, mulai dari aplikasi digital untuk melihat status polis, produk dapat dibeli secara *online*, jangkauan bengkel rekanan yang tersebar luas di seluruh Indonesia, *hotline* 24 jam, dan tersedianya *Emergency Roadside Assistance* (ERA). Menjelaskan apa yang ditanggung dan dikecualikan Perusahaan asuransi yang layak dipilih akan menjelaskan kepada nasabah apa saja yang ditanggung dan dikecualikan pada polis. Dengan mengetahui secara jelas, maka nasabah akan paham dan tidak akan timbul kesalahpahaman mengenai jenis kerusakan apa saja yang dapat dilakukan klaim.

#### 4. Premi yang sesuai

Pilih premi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan. Beberapa perusahaan asuransi mungkin menawarkan premi yang besar tapi jika manfaat dan layanan yang diberikan lebih beragam, asuransi tersebut layak untuk dipertimbangkan. Tapi bukan berarti asuransi yang memiliki premi murah tidak bagus. Sebaiknya, lakukan perbandingan terlebih dahulu untuk mendapatkan premi asuransi kendaraan yang cocok.

### **C. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1137 K/Pdt/2020.**

#### **1. Posisi Kasus**

Perkara Nomor: 1137 K/Pdt/2020 di Mahkamah Agung merupakan Pupaya hukum kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 573/Pdt.G/2016/PN.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 431/Pdt/2017/PT.Mdn, mengenai perkara perdata biasa. Bahwa adapun awal mula terjadinya sengketa ini dikarenakan adanya kelalaian antara pihak mengenai perikatan yang disepakati. Adapun pihak-pihak dalam perkara ini adalah Zubari Ahmad Nasution (Penggugat) melawan PT. Asuransi Astra Buana Cabang Medan (Tergugat I), M. Bangun Pambudi (Tergugat II), dan Christian Tinovel Manurung (Tergugat III).

Penggugat sendiri merupakan salah satu nasabah dari pada Tergugat I, yaitu sesuai dengan Nomor Polis: 1311381464 atas nama PT. Toyota Astra Financial Service qq Zubaril Ahmad Nasution, S.Pdi. serta atas dasar Perjanjian Pembiayaan tertanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani Penggugat dan Tergugat III

atas pembelian 1 (Satu) unit kendaraan mobil Merk Toyota Avanza. Dimana terhadap mobil Avanza tersebut telah Penggugat gunakan sehari-hari guna membantunya dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Akan tetapi sekitar tahun 2016 Penggugat mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kendaraan mobil Avanza yang dibelinya secara kredit mengalami kerusakan. Sehingga atas dasar kerusakan tersebut Penggugat mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat I sesuai dengan kesepakatan Perjanjian Pembiayaan tertanggal 31 Oktober 2013.

Kalim asuransi ini juga didasari dengan adanya Nomor Polis: 1311381464 yang dikeluarkan PT. Toyota Astra Financial Service qq Zubaril Ahmad Nasution, S.Pdi. Sehingga patut dan beralasan hukum Penggugat untuk mendapatkan perbaikan melalui asuransi dari Tergugat I. Bahwa terhadap klaim asuransi tersebut pihak Tergugat I tidak ada berkeinginan untuk memenuhi klaim asuransi yang disampaikan Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat telah mengajukan teguran (somasi) melalui penasehat hukumnya kepada Tergugat I agar segera memenuhi klain asuransi atas kendaraannya.

Terhadap teguran (somasi) yang dilayang Penggugat melalui Penasehat Hukumnya tersebut telah mendapatkan respond dari Tergugat I, yang pada pokoknya memberikan 2 (dua) point yaitu:

- a. Klaim asuransi kendaraan yang diajukan Penggugat tidak dapat disetujui ;
- b. tas klaim yang diajukan Penggugat, Tergugat I hanya bisa mengambil

kebijaksanaan dengan memberikan 50 % dari nilai asuransi ;

Tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk mengabulkan dan/atau menyetujui permohonan klaim asuransi yang dimohonkan Penggugat, dan Tergugat I melalui Tergugat II hanya bersedia memberikan 50 % dari nilai asuransi kepada Penggugat, secara yuridis merupakan tindakan yang terklasifikasi ke dalam tindakan inkar janji (*wan prestatie*), karena bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 93904513. Sehingga untuk mendapatkan keadilan, Penggugat melalui Kuasanya mendaftarkan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Medan.

Selama pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan telah ditemukan fakta-fakta hukum berdasarkan jawab-menjawab, serta melalui bukti dan keterangan saksi yang diajukan. Dimana pada pokoknya Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah nyata melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Hal ini sesuai dengan amar putusannya yang berbunyi pada pokoknya menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi atau melakukan ingkar janji yang telah merugikan Penggugat. Menghukum Tergugat I untuk mengabulkan dan/ atau menyetujui permohonan klaim asuransi yang dimohonkan Penggugat atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor milik Penggugat. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat biaya perbaikan akibat kerusakan mobil Penggugat maksimal Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) setelah adanya bukti yang sah

tentang perbaikan mobil Penggugat yang diperlihatkan Penggugat kepada Tergugat I ;

Tergugat I dan Tergugat II setelah menerima Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Medan dengan alasan adanya kekeliruan Hakim dalam memutus perkara tersebut. Dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan keberatannya atas putusannya diatas. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan setelah menerima keberatan Tergugat I, tentunya telah memeriksa ulang berkas perkara guna melihat ada atau tidaknya kesalahan dalam putusan tersebut. Sehingga setelah memeriksa kembali berkas perkara tersebut Pengadilan Tinggi Medan telag mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya menolak upaya banding Tergugat I dan Tergugat II dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan.

Setelah menerima putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut Tergugat I juga telah mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan adanya penerapan hukum yang salah pada Putusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan. Dengan alasan ini Tergugat I menyakini melalui upaya hukum kasasi ini akan mendapatkan keadilan. Sehingga perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan Nomor: 1137 K/Pdt/2020. Dimana berkas perkara tersebut telah di periksa kembali guna ada atau tidanya kekeliruan Yudex Factie dalam menerapkan hukum yang berlaku.

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim**

Pemeriksaan pada tingkat Kasasi merupakan upaya hukum tertinggi dalam hal

menuntut keadilan dalam badan peradilan, yang pada pokoknya akan melakukan pemeriksaan dengan dasar ada atau tidaknya kesalahan Hakim Pengadilan Tinggi dalam menerapkan hukum. Sebagaimana dalam meneliti berkas memori kasasi tanggal 26 April 2018 yang diajukan Tergugat I yang dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1339 KUHPertdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut khususnya tentang kepatutan dan kebiasaan maka penggunaan mobil Termohon Kasasi/Penggugat adalah masih dalam lingkup penggunaan pribadi sehingga alasan Pemohon Kasasi/Tergugat I yang menolak klaim Penggugat dipandang tidak beralasan sehingga Tergugat I haruslah dinyatakan *wanprestasi* atau ingkar janji dan dianggap telah merugikan Termohon Kasasi;

Patut dalam hal ini Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) mengingat hubungan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I adalah sebagai

Kreditur dan Debitur sesuai dengan Nomor Polis: 1311381464 atas nama PT. Toyota Astra Financial Service qq Zubaril Ahmad Nasution, S.Pdi serta Perjanjian Pembiayaan tertanggal 31 Oktober 2013. Dimana Termohon Kasasi I adalah pihak bertanggung dan Pemohon Kasasi sebagai Peanggun. Adapun sebagai pihak bertanggung Termohon Kasasi I selalau melaksanakan kewajibannya dengan membayar premi asuransi kepada Pemohon Kasasi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Asuransi Astra Buana Cabang Medan tersebut harus ditolak. Karena tidak terdapat dalil yang dapat mengubah isi Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, sehingga sudah seharusnya Pemohon Kasasi menjalankan isi Putusan tersebut.

Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan

### **3. Amar Putusan**

a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Asuransi Astra Buana Cabang Medan tersebut;

b. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Penolakan upaya hukum kasasi ini sendiri telah didasari dengan pertimbangan-pertimbangan hukum mulai dari pemeriksaan pada Tingkat Pengadilan Negeri Medan, Tingkat Pengadilan Tinggi Medan, serta pada Tingkat Mahkamah Agung. Yang mana telah membuktikan bahwa Perbuatan Pemohon Kasasi telah melanggar isi perjanjian sebagaimana yang disepakati dengan Termohon Kasasi I yaitu sesuai dengan Nomor Polis: 1311381464 atas nama PT. Toyota Astra Financial Service qq Zubaril Ahmad Nasution, S.Pdi serta Perjanjian Pembiayaan tertanggal 31 Oktober 2013.

#### **4. Analisis Putusan**

Mencemati sebuah putusan merupakan suatu pengkajian yang dilakukan apakah penerapan undang-undang telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah ada kekeliruan atau tidak terhadap putusan yang dibacakan Majelis Hakim atas perkara yang diperiksanya tersebut. sebagaimana dalam Putusan Nomor: 573/Pdt.G/2016/PN Mdn, tanggal 20 April 2017 Jo. Putusan Nomor: 431/Pdt/2017/PT MDN, tanggal 8 Februari 2018 Jo. Putusan Nomor: 1137 K/Pdt/2020 18 Mei 2020, mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan Badan Usaha Asuransi jenis kendaraan.

Permasalahan ini sendiri merupakan didasari adanya kekeceaan Nasabah atas

perbuatan PT. Astra Buana Cabang Medan dalam perjanjian asuransi 1 (satu) unit kendaraan mobil yang dibeli nasabah. Dimana selama pembelian tersebut maka secara otomatis nasabah secara otomatis terdaftar menjadi pemegang polis. Dimana dalam hal ini pemegang polis adalah orang yang menjadi bertanggung dalam perjanjian asuransi tersebut, sedangkan pihak penanggung adalah PT. Astra Buana Cabang Medan. Adapun perjanjian asuransi ini terdaftar sebagaimana dalam Nomor Polis 1311381464 atas nama PT. Toyota Astra Financial Service qq Zubaril Ahmad Nasution, S.Pdi. berdasarkan polis diatas tentunya nasabah tersebut mempunyai hak yang harus dipenuhi PT. Astra Buana Cabang Medan untuk menjalankan kewajibannya atas klaim tersebut.

Nasabah dalam hal ini mengajukan asuransi dikarenakan adanya peristiwa yang menimpanya yang menjadikan kendaraan yang dibelinya mengalami kerusakan. Atas dasar kerusakan tersebut nasabah telah memperlihatkan bukti-bukti sebagai alasan pengajuan klaim kepada pihak PT. Astra Buana Cabang Medan. Tentunya hal ini menjadi pertimbangan pihak PT. Astra Buana Cabang Medan untuk mengabulkan klaim tersebut, dimana dari hasil pemeriksaan kendaraan tersebut telah dikeluarkan surat yang pada pokoknya :

1. Klaim asuransi kendaraan yang diajukan Penggugat tidak dapat disetujui ;
2. Atas klaim yang diajukan Penggugat, Tergugat I hanya bisa mengambil kebijaksanaan dengan memberikan 50 % dari nilai asuransi;

Balasan tersebut tidak sejalan dengan apa yang menjadi kesepakatan nasabah dan

PT. Astra Buana Cabang Medan, yang mana seharusnya segala bentuk kerusakan karena kecelakaan yang dialami nasabah harusnya menjadi tanggungjawab PT. Astra Buana Cabang Medan untuk melakukan seluruh perbaikannya. Hal ini sejalan dengan perjanjian asuransi antara kedua belah pihak tertera dalam Ketentuan Pasal 7 (Asuransi) PT. Toyota Astra Financial Services tentang Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 93904513, yang menyebutkan : “terhitung sejak debitor menandatangani tanda penerimaan barang dan selama berlakunya perjanjian ini, atas beban debitor, barang wajib diasuransikan pada perusahaan yang ditunjuk oleh kreditor, perincian mengenai asuransi dapat dilihat pada daftar perincian pembiayaan konsumen”

Nasabah dalam hal ini sangat keberatan atas bentuk pertanggungjawaban yang disampaikan pihak PT. Astra Buana Cabang Medan, karena telah melanggar perjanjian yang telah disepakati diawal. Maka untuk mendapatkan keadilan nasabah menempuh jalur hukum dengan menggugat PT. Astra Buana Cabang Medan ke Pengadilan Negeri Medan untuk menjalankan kewajibannya untuk menanggung dan memperbaiki seluruh kerusakan atas mobil yang dibeli nasabah tersebut. dalam hal ini yang menjadi objek perkara yang dimaksud Nasabah adalah adanya pelanggaran perjanjian yang dilakukan PT. Astra Buana Cabang Medan dengan tidak berkeinginan menjalankan bunyi Pasal 7 diatas, sehingga nyatalah perbuatannya sebagai perbuatan ingkar janji.

Perbuatan ingkar janji (wanprestasi) merupakan perbuatan yang melanggar isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya

dengan alasan-alasan menghindar dari kewajibannya. Bahwa nasabah dalam membuktikan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) PT. Astra Buana Cabang Medan, telah memperlihatkan 4 (empat) alat bukti tertulis dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai pembuktian dari pada gugatan wanprestasinya. Bahwa PT. Astra Buana Cabang Medan juga telah memperlihatkan 7 (tujuh) alat bukti tertulis dan 2(dua) orang saksi di persidangan. Dimana Majelis Hakim telah mengkaji dan menggali fakt-fakta sesungguhnya dalam perkara ini, sebagai dasar pertimbangan hukumnya nantinya.

Berdasarkan hasil dari pada pemeriksaan ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan perkara tersebut sesuai dengan hasil persidangan. Yang mana terlebih dahulu akan memeriksa pokok perkara yaitu mengenai wanprestasi, apakah perbuatan PT. Astra Buana Cabang Medan telah memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Bahwa dalam pertimbangannya hakim sepakat dengan apa yang menjadi penilaian dari gugatan nasabah yang menyatakan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan PT. Astra Buana Cabang Medan, dengan tidak menjalankan isi perjanjian asuransi yang disepakati sesuai dengan Nomor Polis 1311381464 atas nama PT. Toyota Astra Financial Service qq Zubaril Ahmad Nasution, S.Pdi. maka dasar perbuatan Nomor Polis 1311381464 atas nama PT. Toyota Astra Financial Service qq Zubaril Ahmad Nasution, S.Pdi tentunya hakim telah menetapkan bahwa nyata sudah perbuatan PT. Astra Buana Cabang Medan sebagai perbuatan wanprestasi.

Alasannya adalah karena adanya niatan PT. Astra Buana Cabang Medan untuk menghindari tanggungjawab sebagaimana bunyi perjanjian asuransi yang ditawarkan sebelumnya sewaktu adanya pembelian unit kendaraan tersebut. maka dengan maksud menghindar ini Majelis Hakim berpendapat adanya tindakan wanprestasi karena tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana untuk menanggung segala kerusakan kendaraan nasabahnya tersebut. Tentunya hal ini sangat merugikan Nasabah, sehingga Hakim berpendapat sudah sewajarnya gugatan nasabah dikabulkan sebagai, dimana menghukum PT. Astra Buana Cabang Medan untuk mengganti kerugian materiik Nasabah saja dan tidak mengabulkan kerugian in materilnya. Maka terhadap pertimbangan hukum tersebut penulis menemukan adanya kepastian hukum yang diterapkan Hakim dengan melihat berbagai aspek dalam menetapkan perbuatannya sebagai wanprestasi.

Pertimbangan itu sendiri karena adanya kaitannya dengan kedudukan nasabah sebagai konsumen, yang tentunya hal ini harus di periksa terlebih dahulu Badan Penyelesaian Sneketa Konsumen (BPSK) karena dilihat dari posisi kasus, merupakan nasabah yang dirugikan. Akan tetapi dari kejelihan hakim yang menjadi objek adalah bukan tentang konsumen melainkan adanya perjanjian yang mengikat kedua pihak yaitu perjanjian asuransi. Maka dalam tingkat banding tidak ditemukan adanya hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, begiru juga dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang menilai seluruh pertimbangan hukum baik Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan

Tinggi Medan tida ada kesalah terap hukum. Melainkan telah sesuai dengan ketentuan prundang-undangan, sehingga patut beralasan hukum menghukum PT. Astra Buana Cabang Medan sebagai orang yang kalah.

### III. Kesimpulan

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan perjanjian asuransi sendiri terdapat dalam Undang-Undang Perasuransian, yang mana telah mendapatkan izin usaha dari Kementrian Keuangan dan mendapatkan Pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedangkan pengaturan perbuatan wanprestasi masih diatur berdasarkan Buku Ketiga KUHPerdata megenai perikatan.
2. Proses perasuransian di PT. Astra Buana Cabang Medan, sangatlah memperngaruhi nasabah dalam hal tanggungan atas jaminan kendaraannya yang dibelinya. Dimana PT. Astra Buana Cabang Medan mewajibkan setiap kendaraan yang dibeli nasabahnya akan diberikan asuransi sesuai dengan ketentuan perusahaan, dengan memberikan pelayanan berupa pertanggungjawaban atas kerusakan, dengan adanya pembayaran premi yang dilakukan nasabah tersbeut kepada PT. Astra Buana Cabang Medan selaku penanggung asuransi.
3. Terhadap putusan hakim, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan meneliti terlebih dahulu apa yang menjadi ojek dari

permasalahan yang diajukan Nasabah. Hal ini sebagai dasar dari pada pemeriksaan untuk membuktikan adanya perbuatan yang melanggar janji atau penelantaran nasabah sebagai konsumen di PT. Astra Buana Cabang Medan. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi alur perkara, dan nyatanya terbukti secara sah PT. Astra Buana Cabang Medan melakukan wanprestasi dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dalam bunyi perjanjian asuransi yang disepakati.

#### B. Saran

1. Sudah seharusnya perjanjian asuransi ini harus dijalankan berdasarkan Undang-Undang Perasuransian, dan diselesaikannya secara kekeluargaan. Maka untuk itu sangat dibutuhkan suatu peraturan khusus mengenai penyelesaian sengketa asuransi ini, mengingat hal ini dapat saja disamakan dengan sengketa konsumen. Karenanya seharusnya dalam Undang-Undang Perasuransian telah ditetapkan adanya penyelesaian dan penghukuman setiap pihak yang tidak menjalankan kewajibannya tanpa adanya putusan pengadilan.
2. PT. Astra Buana Cabang Medan seharusnya harus melakukan perincian mengenai tanggungjawabnya atas penggantian kerusakan atas objek asuransi terlebih dahulu agar mempermudah klaim dan penyelesaian antara nasabah dengan PT. Astra Buana Cabang Medan.

3. Bahwa terhadap putusan, seharusnya Majelis Hakim sudah sepatutnya menghukum PT. Astra Buana Cabang Medan untuk membayar kerugian in materil kepada nasabahnya, mengingat akibat dari perbuatannya tersebut telah mengaibatkan nasabahnya mengalami kerugian dengan adanya penyelesaian yang larut dari PT. Astra Buana Cabang Medan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Djanius Djamin dan Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Akademi Keuangan dan Perbankan Perbanas Medan, 2001.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.
- Man Suparman Sastrawidjaja & Endang. *Hukum Asuransi : Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usahan Perasuransian*. Cet Ke-1. PT. Alumni. Bandung 1993.
- Mashudi, Moch Chindir, *Hukum Asuransi*, CV. Mandar Maju, Bandung 1995.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat-Surat Berharga*, Edisi 1, Cet ke 3, PT Alumni, Bandung, 2012.

Muhammad Syaifuddin, **Hukum Kontrak, Memahami Kontral Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)**, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Mariam Darus Badruzaman, **Aneka Hukum Bisnis**, Alumni, Bandung, 2014.

Purwahid Patrik, **Pembahasan Perkembangan Hukum Perjanjian**, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2000.

R. Subekti dan R Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang**, Pradya paramita, Jakarta, 1990.

Radika Purba, **Memahami Asuransi di Indonesia**. PPM. Jakarta 1992.

R. Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu**, Sumur, Bandung, 2002.

R. Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 2016.

Ricardo Simanjuntak, **Teknik Perancangan Kontrak Bisnis**, Gramedia, Jakarta, 2016.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenai Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2008,.

Salim HS, **Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdata**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Sudarsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.

Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Asuransi Di Indonesia**, Intermasa, Jakarta 1987.

WJS. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

Zainal Asikin, **Hukum Dagang**. Cet Ke-2. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2014.

## B. Jurnal

Astari Mirna Cahyani, **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Umum Akibat Pencabutan Izin PT.Asuransi Raya Oleh Otoritas Jasa Keuangan**. Fakultas Hukum Universitas Jember 2019.

Gunanto, Hukum perjanjian asuransi kerugian Quovadis. **Perlindungan Penanggung Versus Tertanggung Dalam Kenyataan Dan Harapan Dalam Simposium Asuransi**. Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia 1987.

## C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Perubahan Penyelenggaraan Perasuransian

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran.

Kitab Undang-Undang Hukum Keperdataan.  
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.